



BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN TOLIKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga anak harus diberikan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat dan negara untuk itu harus memajukan kesejahteraan anak;
- b. bahwa perlindungan anak sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga pengaturan terhadap pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Tolikara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

29. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA

Dan

BUPATI TOLIKARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI
KABUPATEN TOLIKARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tolikara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Distrik adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Kepala Distrik.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan,

termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah.

17. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
18. Forum Anak Daerah adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Daerah.
19. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
20. Pekerja Rumah Tangga Anak adalah anak usia di atas usia 15 (lima belas) tahun hingga sebelum 18 (delapan belas) tahun yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Sistem Data Anak adalah pelebagaan penyelenggaraan data anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan peduli anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan perlindungan anak di Daerah berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- g. non-diskriminasi;
- h. kepentingan terbaik bagi anak;
- i. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- j. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Perlindungan anak di Daerah bertujuan memberikan standar minimum perlindungan anak yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan menjamin pemenuhan hak anak secara terencana, sistimatis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak berkewajiban:

- a. meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- b. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- c. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan hak anak;
- d. menyusun rencana strategi perlindungan anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak;
- f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi serta perlakuan salah terhadap anak;
- g. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua Keluarga

Pasal 5

Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap anak meliputi:

- a. menjaga kesehatan dan merawat anak;
- b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
- c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak tanpa diskriminasi;
- e. mengupayakan tidak terjadi perkawinan pada usia anak;
- f. menjamin terwujudnya generasi terencana yang sehat dan sejahtera.

BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 6

Perlindungan anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- b. pemenuhan hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus terhadap anak.

Pasal 7

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan pribadi;
- g. hak atas informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 8

Pemenuhan hak di lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan.

Pasal 9

Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
- d. pemenuhan standar hidup anak.

Pasal 10

Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. fasilitasi dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- c. fasilitasi terwujudnya sekolah ramah anak; dan
- d. penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak

Pasal 11

Perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

BAB V TAHAPAN PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 12

- (1) Tahapan perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk memenuhi hak anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme:
 - a. pemetaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dengan Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan program dan kegiatan yang didukung penganggaran; dan
 - d. penetapan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan perlindungan anak dalam bidang kesehatan.
- (2) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan tahapan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen penganggaran Perangkat Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak.

BAB VI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- Perlindungan khusus anak meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. pengurangan resiko;
 - c. penanganan; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14

Perlindungan khusus anak melalui pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan mengenai:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/ pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan;
 3. jaminan pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) layanan psikolog;
 - c) kelangsungan layanan pendidikan;
 - d) layanan sosial;
 - e) akta kelahiran; dan
 - f) layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah asuh, eksploitasi, dan penelantaran anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak, meliputi:
 1. pengembangan kapasitas kelembagaan; dan
 2. tenaga penyedia layanan, meliputi:
 - a) tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - b) tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - c) tenaga psikologi;
 - d) tenaga penyedia layanan sosial;
 - e) tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - f) tenaga penyedia bantuan hukum; dan
 - g) tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.

- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan.

Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

Pasal 15

Perlindungan khusus anak melalui pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan; dan
 - 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - 3. pemberian dukungan berupa jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - 4. penguatan kemampuan dan pembinaan keluarga yang memiliki anak dengan HIV dan AIDS serta anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan; dan
 - 6. melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan; dan
 - 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- d. pengurangan resiko di masyarakat, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan;

2. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan, kampung dan distrik dalam melakukan pengurangan resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan dan tempat yang menyediakan sarana pengasuhan anak;
 5. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/ bekerja di jalan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 6. pengawasan terhadap segala zat adiktif yang berbahaya bagi anak;
 7. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan, pada kelompok yang rentan;
 8. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan perlindungan anak; dan
 9. melibatkan organisasi di setiap distrik, kelurahan dan kampung untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan pada kelompok rentan.
- e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan, meliputi:
1. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, warnet dan *playstation* dan tempat penjualan zat adiktif;
 2. tempat hiburan; dan
 3. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- f. perlindungan dan pelayanan terhadap anak disabilitas, meliputi:
1. melakukan pendataan terhadap anak disabilitas;
 2. penyelenggaraan pendidikan khusus anak disabilitas;
 3. pemberdayaan anak disabilitas.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 16

- Perlindungan khusus anak melalui pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. pengaduan/ laporan masyarakat 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah aman;

- d. rehabilitasi; dan
- e. layanan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 17

Pengaduan/ laporan masyarakat 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/ laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 18

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman.

Pasal 19

- (1) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi yang diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/ wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/ pengasuh/ wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan di rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau sampai keluarga/ pengasuh/ wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
- (3) Penempatan di rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
 - a. layanan pemulihan kesehatan;
 - b. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan

- c. bantuan pendampingan hukum.
- (2) Rehabilitasi layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan kepolisian;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.
- (3) Rehabilitasi layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;
 - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (4) Rehabilitasi bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. memastikan anak didampingi oleh advokat/ penasihat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 21

Layanan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:

- a. penelusuran anggota keluarga;
- b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/ keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kelima Saran dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam perlindungan anak, antara lain:
 - a. rumah aman;

- b. rumah singgah;
 - c. pojok laktasi;
 - d. taman bermain;
 - e. kawasan bebas rokok;
 - f. zona aman sekolah;
 - g. transportasi yang aman ke dan dari sekolah;
 - h. tempat berekreasi dan berkreasi;
 - i. perpustakaan dan taman bacaan lainnya;
 - j. sanggar seni dan budaya; dan
 - k. sarana olahraga serta sarana prasarana pengembangan bakat minat lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ramah anak sebagai berikut:
- a. menjamin keselamatan, kenyamanan dan kesehatan anak;
 - b. memotivasi kreatifitas anak;
 - c. mengandung unsur pendidikan; dan
 - d. mudah diakses oleh anak penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman atau sebutan lainnya sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan/atau terancam keselamatannya.
- (2) Rumah aman atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.
- (3) Pembiayaan pengelolaan rumah aman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Mekanisme pengelolaan rumah aman diatur dalam standar pelayanan minimum dan standar prosedur operasional.

BAB VII
SISTEM DATA ANAK

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. anak berkonflik dengan hukum;
 - b. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - c. anak yang hidup dan/atau bekerja di jalan;
 - d. anak korban eksploitasi seksual;
 - e. anak korban kekerasan fisik atau mental;
 - f. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak di luar asuhan orang tua;
 - i. pekerja rumah tangga anak;
 - j. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak; dan
 - k. kekerasan atas hak waris.
- (3) Dalam pengelolaan data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib:
 - a. menyusun sistem data dan informasi secara sistematis;
 - b. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak; dan
 - c. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik.
- (4) Dalam melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, sehingga data terus diperbarui dan dapat digunakan untuk menyusun program selanjutnya.
- (5) Sebagai bahan kelengkapan data, Perangkat Daerah dapat meminta tambahan data dari instansi vertikal yang terkait, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Data, informasi dan/atau hasil kajian dipergunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. mengumpulkan, memetakan data dari masing-masing Perangkat Daerah, instansi vertikal dan Distrik;
 - b. menyajikan data kepada Perangkat Daerah, instansi vertikal;
 - c. menetapkan periodisasi rapat kerja bulanan dan tahunan;
 - d. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
 - e. menganalisa pelaporan kasus-kasus terkait dengan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; dan
 - f. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN
PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak

Pasal 26

- (1) Dalam rangka perlindungan anak dibentuk P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka perlindungan anak yang rentan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman, kunjungan rumah dan pelatihan ketrampilan serta bentuk layanan

- lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jaringan kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat pusat, Perangkat Daerah lain, serta lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka mendorong Distrik untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; dan
 - d. pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 27

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk gugus tugas KLA oleh Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas dan peran anggota gugus tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan, melakukan analisis kebutuhan dan melakukan deseminasi data dasar;
 - e. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi Daerah;
 - f. menyusun rencana aksi Daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari pemangku kepentingan, baik pemerintah, nonpemerintah dan masyarakat.
- (4) Keanggotaan gugus tugas KLA diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas gugus tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada gugus tugas KLA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait Pemenuhan Hak Anak.
- (4) Pembentukan sekretariat dan penunjukan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, gugus tugas KLA dapat bekerjasama dengan kelembagaan P2TP2A dan/atau lembaga lain yang melakukan layanan pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga Forum Anak Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk memenuhi hak partisipasi anak Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan representasi anak di Daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
- (4) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata kerja Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan anak.

Pasal 32

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan; dan
 - b. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan perlindungan anak sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Daerah serta lembaga-lembaga yang melaksanakan layanan pemenuhan dan perlindungan anak.

Pasal 33

Bupati memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga dan/atau dunia usaha yang mendukung pelaksanaan perlindungan anak sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - b. menerima dan menindaklanjuti laporan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber

dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya perlindungan anak.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak berupa:
 - a. penyelenggaraan layanan pendidikan;
 - b. penyelenggaraan layanan kesehatan;
 - c. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
 - d. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
 - e. pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - f. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - g. penyediaan rumah aman;
 - h. pemberian beasiswa pendidikan;
 - i. pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - j. penyediaan taman bermain anak;
 - k. penyediaan perpustakaan atau taman bacaan anak;
 - l. penyediaan sarana rekreasi, olahraga dan pengembangan bakat minat seni budaya;
 - m. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;
 - n. fasilitasi bagi forum anak; dan
 - o. bentuk-bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- (3) Masyarakat dalam upaya perlindungan anak dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.

BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
Pada tanggal: 7 Desember 2020

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga
Pada tanggal: 7 Desember 2020

BUPATI TOLIKARA,
CAP/TTD
USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Karubaga
Pada tanggal:

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOLIKARA,
CAP/TT
ANTON WARKAWANI

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2020 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA:
07/2020